



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan verstek secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1272034402800001, lahir di Pematang Siantar tanggal 04 Februari 1980, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Jualan Bakso, tempat tinggal di Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara, domisili elektronik sriharilestaribintingatmin@gmail.com sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1272034402800001, lahir di Medan tanggal 06 September 1986, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerainya secara elektronik (e-court) tertanggal 4 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pst, tanggal 4 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 11 Mei 2014, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ##### yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara
tertanggal 12 Mei 2014;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda yang telah memiliki 2 (dua) orang anak dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Kota Pematang Siantar selama 3 tahun lamanya, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Medan selama 3 tahun lamanya;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

4.1 ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1272036808150002, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Pematang Siantar tanggal 20 Agustus 2015, Pendidikan terakhir TK, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4.2 ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1272030904170003, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir di Serbelawan tanggal 09 April 2017, Pendidikan terakhir TK, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4.3 ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1272033001190001, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir di Medan tanggal 30 Januari 2019, Pendidikan terakhir belum sekolah, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- 5.1 Bahwa Tergugat mabuk-mabukan dan bermain judi;
- 5.2 Bahwa Tergugat tidak bekerja;
- 5.3 Bahwa Tergugat bersikap temperamental dan sering marah-marah;
- 5.4 Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- 5.5 Bahwa Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Permasalahan Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak, yang akhirnya pada bulan Januari 2019 dimana Penggugat dijemput oleh pihak keluarga Penggugat dari rumah di Medan untuk kembali ke Pematang Siantar dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, kemudian setelah 4 bulan berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama dan setelah 4 hari tinggal bersama, Tergugat kembali melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat, sehingga Penggugat kembali dijemput oleh pihak keluarga Penggugat untuk kembali ke Pematang Siantar, dan diakibatkan permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 7 bulan lamanya;
7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang ini sudah 4 tahun 7 bulan lebih lamanya, bahkan Tergugat juga tidak ada memberikan sesuatu apapun yang dapat dipergunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sehingga cukup alasan untuk diputus perceraian oleh Pengadilan Agama Pematang Siantar;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul diakibatkan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;
- ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak datang/tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan dengan surat tercatat melalui POS Indonesia sebanyak dua kali panggilan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Pemeriksaan Identitas dan Penelitian Dokumen Asli

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera dalam surat gugatan melalui dokumen asli Kutipan Akta Nikah yang diserahkan Penggugat;

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Penggugat dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Upaya Nasihat

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pengecualian Mediasi

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi dikecualikan dalam perkara ini;

Pembacaan Gugatan Perceraian

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa adanya perubahan;

Ketiadaan Proses Jawab Menjawab

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/atau jawabannya sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek;

Penegasan Sidang Secara Elektronik

Bahwa Hakim telah menjelaskan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 beserta aturan hukum terkait sidang secara elektronik dan termasuk menegaskan kembali bahwa persidangan perkara *a quo* secara verstek dilaksanakan secara elektronik karena Penggugat mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung;

Pembuktian

Bahwa Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan perkawinan dengan Tergugat serta alasan perceraian dengan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga);

Bahwa berdasarkan beban pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ##### yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 12 Mei 2014, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P), paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. Saksi Pertama, NIK. 1272030702020006 lahir di Pematangsiantar 7 Februari 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan bengkel las, bertempat tinggal di Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Mei tahun 2014;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda memiliki dua orang anak sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Kota Pematang Siantar dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Medan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi mendengar cerita Penggugat kepada saksi sebanyak dua kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat, Tergugat mabuk-mabukan dan bermain judi, Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saat ini Tergugat berada di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Kedua, NIK. 1208052001870002, lahir di Pematangsiantar 20 Januari 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang pangkas, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah menantu Penggugat;
- Bahwa saksi menjadi menantu Penggugat sejak awal tahun 2021 dan pada saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah sebagai suami isteri;
- Bahwa menurut keterangan isteri saksi yang juga merupakan anak Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Mei tahun 2014;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda memiliki dua orang anak dan salah satu anak Penggugat adalah isteri saksi sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Medan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2021 mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi pernah dua kali ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada pertengahan tahun 2021 dan bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Penggugat tidak pernah diberikan nafkah uang belanja, Tergugat mabuk-mabukan, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah tangga (KDRT), Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2022 dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saat ini Tergugat berada di Lapas Narkotika Kelas II A Langkat karena kasus curanmor;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Pembacaan Putusan Secara Elektronik

Bahwa Hakim telah menunda sidang untuk pembacaan putusan secara elektronik dengan dihadiri Penggugat secara elektronik;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Pematang Siantar sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematang Siantar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dalam perkara maka Pengadilan Agama Pematang Siantar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dipersidangan setelah dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil melalui surat tercatat sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan sidang yang telah resmi dan patut kepada Tergugat juga telah dibacakan di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak juga mengirim wakil atau kuasanya, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *verstek*;

Pemeriksaan Verstek

Menimbang, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Persidangan Secara Elektronik

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lainnya, berdasarkan Pasal 20 ayat (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, maka perkara *a quo* diperiksa secara verstek dan diputus secara elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jls*. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Pengecualian Mediasi

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini adalah dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975, maka Hakim memberikan beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah dengan

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan indikator pecah rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat berdasarkan SEMA 4 Tahun 2014 dan dikuatkan lagi dengan SEMA 3 Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama serta SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat telah bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang menjelaskan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo* sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi Pertama) merupakan keponakan kandung Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada cerita Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2017 sudah tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat, Tergugat mabuk-mabukan dan bermain judi, Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain, bahkan sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi dan saat ini Tergugat berada di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Saksi Kedua) merupakan menantu Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada pendengaran saksi sendiri yang ikut pada saat Penggugat dan Tergugat didamaikan pada pertengahan tahun 2021 dan bulan Agustus tahun 2022 disebabkan masalah

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi dimana Penggugat tidak pernah diberikan nafkah uang belanja, Tergugat mabuk-mabukan, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain, bahkan sejak bulan Mei tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi dan saat ini Tergugat berada di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat karena kasus curanmor;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat hanya saksi kedua yang mengetahui langsung penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dengan Tergugat didamaikan sedangkan saksi pertama mengetahui didasarkan pada cerita Penggugat, saksi tersebut tidak melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, tetapi bukan berarti tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, namun harus dilihat hal lain yang bisa menunjukkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yakni saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2022, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi serta sikap Penggugat yang tetap bersikukuh pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat, dan saat ini Tergugat berada di Lapas Narkotika kelas II A Langkat cukup menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Mei tahun 2014;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda memiliki dua orang anak sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Kontrakan di Medan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2022 dan tidak pernah bersatu lagi;
6. Bahwa saat ini Tergugat berada di Lapas Narkotika Kelas II A langkat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat

1. Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1. Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

- a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا مَلَكُوتًا إِلَيْهَا وَجَعَلَنَّاكُمْ
مَمْلُوكًا وَحَمَّةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

- b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

- c. Pendapat ulama dalam Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طليقتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا اثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقه بآئنة.

Terjemahnya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.

- d. Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن



الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا
تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya indikator pecah rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*) Hakim berpendapat, kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar'i huruf a, dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar'i huruf b, serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar'i huruf c;

2.2. Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan serta pernah didamaikan atau dinasihati oleh keluarga, sehingga keinginan perceraian itu secara psikologis menunjukkan kesungguhan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

2.3. Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah sejak bulan Mei tahun 2022, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

2.4. Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) KHI;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip *"matri monial guilt"* akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi *"broken marriage"* oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, sehingga Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam posita gugatan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*.

Menimbang, bahwa Hakim telah menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a.sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b.sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c.salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e.hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya wanita idaman lain dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 perceraian dapat dikabulkan apabila terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau telah terjadi pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, Hakim menilai pada perkara *a quo* telah terbukti adanya unsur yang dapat menyebabkan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat berdasarkan aturan tersebut yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari enam bulan yaitu sejak bulan Mei tahun 2022;

2.5.Kesimpulan Terhadap Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan acara verstek, maka **petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan secara verstek**;

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan dalam petitum gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan hukum perceraian oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

3. Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang isi serta pasalnya tidak berubah dengan perubahannya

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pematang Siantar. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh **Saiful Bahri Lubis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

dto

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNPB	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 25.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 260/Pdt.G/2023/PA.Pst